

**TINJAUAN HUKUM PEMBIAYAAN: PERAN PERUSAHAAN ASURANSI SINARMAS TERHADAP LESSOR DAN LESSEE DALAM SEWA GUNA USAHA****Sauzan Vidya Rastratama Mitra, Pranoto**

Universitas Sebelas Maret

Alamat: Ketingan Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Korespondensi penulis: [sauzanvidya@gmail.com](mailto:sauzanvidya@gmail.com), [maspran7@gmail.com](mailto:maspran7@gmail.com)**Abstrak**

Dalam dunia bisnis hukum pembiayaan, tentunya kita tidak asing dengan istilah leasing. Leasing merupakan sistem perjanjian dimana bentuk perjanjian sewa menyewa dimana satu pihak (*lessor*) menyewakan suatu asset atau barang modal kepada pihak lain (*lessee*) dalam jangka waktu yang telah disepakati sehingga nantinya lessee mempunyai beberapa pilihan yaitu dapat mengembalikan barang, memperpanjang kontrak sewa, ataupun membeli barang tersebut dengan harga yang akan disepakati. Disinilah peran perusahaan asuransi muncul, asuransi akan berperan penting dalam perlindungan asset serta mengurangi resiko atas kerugian yang timbul selama masa sewa berlangsung. Dalam kegiatan sewa guna usaha ini tidak akan terlepas dari kemungkinan resiko kecelakaan, pencurian, atau kerusakan barang yang disewakan. Dengan adanya asuransi ini penyewa akan memiliki rasa aman dan tenang dalam menjalankan aktivitas atas barang yang disewanya. Oleh karena itu dalam penulisan ini penulis akan membahas terkait bagaimana peran Asuransi Sinarmas sebagai pihak yang terlibat dalam sewa guna usaha.

**Kata kunci:** Hukum Pembiayaan, Asuransi, Sewa Guna Usaha**Abstract**

In the business world of financing law, the term leasing is certainly familiar. Leasing is a system of agreements characterized as a rental contract where one party (*lessor*) leases an asset or capital goods to another party (*lessee*) for an agreed period. At the end of this period, the lessee has several options: returning the goods, extending the lease contract, or purchasing the goods at a mutually agreed price. This is where the role of insurance companies emerges, providing essential asset protection and mitigating risks of losses during the lease period. Leasing activities are inherently exposed to risks such as accidents, theft, or damage to the leased goods. The presence of insurance ensures that the lessee feels secure and at ease while utilizing the leased goods. Therefore, this paper discusses the role of Sinarmas Insurance as a key party involved in leasing agreements.

**Keywords:** Financing Law, Insurance, Leasing**Article History**

Received: November 2024

Reviewed: November 2024

Published: November 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

**PENDAHULUAN**

Pada zaman yang memiliki persaingan ketat seperti saat ini terjadi persaingan tinggi antar perusahaan keuangan untuk mendapatkan dana dari Masyarakat sehingga hal ini berdampak pada kinerja lembaga-lembaga keuangan yang ada khususnya pada resiko yang ditimbulkan (Nanik Linawati, 2013). Perusahaan pembiayaan dalam sektor keuangan memberikan

jasa keuangan di bidang pembiayaan yang tentunya membutuhkan manajemen resiko yang efektif sehingga pelaku bisnis leasing diharapkan mampu mengelola resiko yang dihadapi dengan tepat. Manajemen resiko akan mempertahankan keberjalanannya perusahaan agar tidak terjatuh kedalam jurang kerugian yang akan timbul sebagai akibat dari aktivitas perusahaan. Pengukuran kemungkinan munculnya resiko perusahaan yang dapat mengancam asset yang dimiliki dan pendapatan perusahaan dapat menimbulkan kekacauan dalam sistem perusahaan. Dalam dunia bisnis tentunya tidak akan terlepas dari penggunaan asset dalam kegiatan usahanya. Beberapa perusahaan akan menyewa barang seperti mobil, motor, alat berat, dan alat-alat lain yang berkaitan dengan usahanya. Hal ini dikarenakan tidak adanya dana yang cukup untuk mengganti atau memperbaiki kendaraan sewa mereka jika terjadi kerusakan atau kecelakaan. Fasilitas yang diberikan oleh perusahaan leasing sebagai perusahaan pembiayaan untuk meringankan beban konsumen yang kekurangan modal untuk mendukung usaha sehingga diperlukannya ada sebuah leasing (AAN Parianto, n.d.)

Perjanjian leasing merupakan kontrak antara lessor dan lessee untuk menyewakan barang-barang modal tertentu yang telah dipilih atau ditentukan oleh lessee (Febby Ayu Syahputri Gurning et al., 2022). Disini lessor memiliki hak atas kepemilikan barang modal sedangkan pihak lessee hanya dapat menggunakannya jika dia telah mampu membayar uang pengiriman dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam sewa guna usaha Sunaryo membagi hak dan kewajiban para pihaknya yaitu:

- 1) Hak dan Kewajiban Lessor :
  - a. Menerima penyerahan langsung dari pemasok.
  - b. Menerima biaya jasa dari Penyewa dalam bentuk pembayaran angsuran secara berkala selama masa sewa, yang sepenuhnya mencakup pengembalian jumlah yang didanai ditambah bunga.
  - c. Membayar penyedia secara penuh untuk barang-barang modal yang dibutuhkan oleh Penyewa.
  - d. Memberikan pembiayaan kepada Penyewa dalam bentuk barang modal.
  - e. Membayar pemeliharaan, kerusakan, pajak, dan kehilangan pemasok.
- 2) Hak dan kewajiban penyewa meliputi :
  - a. Menerima pembiayaan barang modal.
  - b. Menerima barang modal langsung dari vendor.
  - c. Membeli barang modal bernilai sisa atau memperpanjang masa sewa.
  - d. Memeriksa barang modal yang telah dipasok pemasok, menandatangani kuitansi dan surat perintah pembayaran, kemudian menyerahkannya kepada pemasok.
  - e. Membayar Lessor neraca pembayaran secara teratur.
  - f. Pemeliharaan, pajak, dan pertanggungan asuransi sudah termasuk

Sehingga dalam keberjalanan sistem usahanya untuk menghindari resiko dalam perjanjian sewa guna usaha (leasing) dalam pembiayaan ini melibatkan pihak ketiga yaitu asuransi untuk mencegah dan menjamin resiko baik dari lessee maupun lessor.

## METODE PENELITIAN

Peneliti dalam kepenulisan ini menggunakan data kualitatif hasil analisis data pada kegiatan wawancara di perusahaan Asuransi Sinarmas. Tinjauan lapangan berdasarkan kegiatan yang dialami langsung oleh pihak asuransi dan studi kepustakaan untuk melengkapi data yang telah diperoleh. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum, dalam melakukan penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan ini akan memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi dari berbagai sudut pandang tentang isu hukum yang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemudahan dalam setiap kegiatan yang terjadi di zaman sekarang ini bukan terjadi tanpa resiko, kemudahan ini seperti pisau bermata dua yang disatu sisi mampu memberikan manfaat luar biasa bagi masyarakat dan mendorong untuk perekonomian agar tetap berjalan dan tumbuh (Devi Anggraeni & Wisnu Budhi Pratomo, 2023). Sehingga perusahaan asuransi sangat

dibutuhkan untuk dalam sistem perekonomian, dalam hal ini penelitian ini dilakukan pembahasan mengenai sistem asuransi yang di jaklankan oleh PT Asuransi Sinar Mas. Sejarah dari berdirinya PT Asuransi Sina Mas (ASM) ini didirikan pada tahun 1985 dengan nama awal pendirian yaitu Asuransi Kerugian Sinar Mas Dipta sebelum kemudia mengganti nama perusahaannya di tahun 1991. Perusahaan ii tumbuh dan berkembang menjadi salah satu penyedia produk pelayanan asuransi terbesar di Industri asuransi nasional. Hal ini dikarenakan perusahaan ini mampu memberikan kepuasan bagi para nasabah dengan berbagai macam produk asuransi dan pelayanan yang telah disediakan. PT Asuransi Sinar Mas memiliki 30 kantor cabang, 53 kantor perwakilan dan 1 kantor syariah di Indonesia guna menunjang kegiatan bisnis perusahaan hingga saat ini. Asuransi Sinarmas memiliki jaringan kantor cabang, pemasaran, marketing poin yang tersebar dari Sabang sampai Merauke salah satunya di Kota Surakarta yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Ruko Mesen Square No 12, Kelurahan Purwodiningratan Kecamatan Jebres, Purwodiningratan, Jebres, Surakarta City, Central Java 57128. Asuransi Sinarmas dimulai sebagai penyedia asuransi umum yang fokus pada produk-produk seperti asuransi properti, kendaraan bermotor, dan kecelakaan diri. Seiring berjalannya waktu dan Asuransi Sinarmas mulai memperluas jenis layanan mereka ke berbagai produk asuransi lainnya, termasuk asuransi kesehatan dan perjalanan.

Asuransi Sinarmas ini bekerjasama dengan beberapa Lembaga pembiayaan untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi pada lembaga pembiayaan yang mengasuransikan barangnya dan mewajibkan kepada debiturnya untuk membayar premi melalui angsuran yang telah dibayarkan debitor setiap bulannya. Pada pelaksanaan peran tanggung jawab asuransi ini terhadap tertanggungnya yang berstatus sebagai debitor ternyata ada beberapa kendala yang terjadi, karena pada umumnya tertanggung masih awam terhadap asuransi selaku perusahaan asuransi selaku penanggung tanggung jawabnya yang akan memberikan informasi mengenai asuransi secara detail terhadap tertanggung (Putri Melati Suci & Suradi, 2019). Leasing dapat diartikan sebagai badan pembiayaan yang bisa mendapat bantuan biaya itu sendiri terhadap objek. Artinya suatu bentuk perjanjian sewa-menyewa di mana satu pihak (lessor) menyewakan suatu aset atau barang modal kepada pihak lain (lessee) untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran yang telah disepakati. Setelah masa sewa berakhir, lessee biasanya memiliki beberapa pilihan, seperti mengembalikan barang, memperpanjang kontrak sewa, atau bahkan membeli barang tersebut dengan harga yang telah ditentukan. Misalnya bantuan biaya asuransi untuk kendaraan, baik roda dua maupun roda empat. Sinarmas Multifinance memberikan solusi pembiayaan untuk pembelian aset seperti kendaraan, mesin, atau peralatan produksi tanpa harus mengeluarkan biaya besar sekaligus. Dalam praktiknya, leasing Sinarmas di Solo tidak hanya sebatas memberikan pinjaman, tetapi juga menawarkan perlindungan asuransi bagi aset yang dibiayai. Artinya, nasabah akan merasa lebih aman karena aset yang disewa dan telah dilindungi dari risiko kerugian akibat kerusakan atau kehilangan. Asuransi sinarmas menangani asuransi kendaraan berperan dalam pengalihan risiko atas kejadian yang timbul secara mendadak, sehingga baik lessor (perusahaan leasing) dan lesse (pengguna jasa dari pihak leasing) tidak mengalami kerugian. Pihak asuransi sinarmas, untuk meng-cover apabila terjadi kerugian yang dialami pihak lessor, karena disini pihak lessor ditempatkan sebagai "pihak tertanggung" yang membantu apabila terjadi kerugian pada objek kendaraan tersebut. Jadi, apabila dari pihak leasing, misalnya A adalah pihak leasing sedangkan B yang akan membeli motor kepada A. Lalu ketika B membeli motor tersebut disitu akan tercantum atas nama leasing si A misalnya nama leasingnya Sinarmas Finance, (QQQ) (Nama B pembeli motor). Kemudian, nama itu akan terus berlaku selama masih dalam masa tenor. Tenor ialah angsuran ketika seseorang melakukan pinjaman akan terdapat jangka waktunya, biasanya selama 1 tahun, 12 bulan, 24 bulan, dan paling maksimal 36 bulan. Misalnya perbulan membayar angsuran sebanyak 1 juta lalu ditambah bunga berapa persen.

Peran dan kalim dari Asuransi Sinarmas Ketika nama si lessor sudah masuk dalam jaminan itu, maka pihak lesse yakni Asuransi Finance ini tidak akan sepenuhnya percaya terhadap motor yang telah di leasing-kan tersebut. Sebab ketika kendaraan motor tersebut dipindahtanggankan dari pihak lesse kepada lessor tentunya tidak akan pernah lepas dari berbagai resiko yang timbul di kemudian hari terhadap kendaraan tersebut. Misalnya, bila terjadi kecelakaan, dicuri, maka

pihak Asuransi Finance ini tentunya tidak akan mau bila semisal dicuri akibat kelalaiannya si pihak lessor itu sendiri. Maka disinilah peran dari pihak asuransi sinarmas, untuk meng-cover apabila terjadi kerugian oleh pihak lessor, karena disini pihak lessor ditempatkan sebagai "pihak bertanggung" yang membantu apabila terjadi kerugian pada objeknya tersebut. Misalnya pihak lessor baru membayar biaya angsuran yang ketiga, naas tiba-tiba motornya hilang, lalu lessor mengajukan klaim kepada pihak asuransi finance, maka pihak asuransi finance akan membantu untuk mengganti kerugian dari pihak lessor tersebut. Apabila klaim tersebut tetap berupa label yang segala prosedurnya sudah terjamin semua, maka dapat dibayarkan untuk menutupi hutang pokoknya ini, nilainya berapa dan disesuaikan dengan harga pasaran dari kendaraan tersebut. Sudah turun dari harga baru maka dikurangi/diapresiasi selama jangka waktu 3 bulan. Setiap asuransi apapun asuransinya mempunyai namanya "aturan main" tersendiri. Aturan main tersebut diatur dengan "WORDING" adalah bagian dari Polis (Perjanjian Asuransi) yang berisi ketentuan, kondisi dan persyaratan pertanggungan (Terms & Conditions), wordings ada yang bersifat standar (standard wordings) yang berisi ketentuan yang standar atau berlaku sama disemua perusahaan, dan ada yang bersifat non standar (tailor made wordings) yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan tertentu. Atau terdapat Klausulnya yang mengatur apa saja yang akan dijamin dan apa yang tidak dijamin. Adanya Polis Asuransi Standar PAB (Personal Accident Benefit) ditambah dengan klausul. Klausul itu istilahnya aturan-aturan yang ditambahkan ketika akan melakukan angsuran kepada pihak leasing dengan melampirkan apa-apa saja yang akan dijamin, coverage apa saja yang akan dilampirkan, menunya apa saja. Misalnya lessor memiliki menu untuk kendaraannya berupa jaminan Polis gabungan/komprehensif dan Polis TLO (Total Loss Only). Nanti diantara dua ini adalah menu dasarnya, tinggal nanti toppingnya akan seperti apa, ada perluasan jaminan pihak ketiga, ada gempa, ada huru-hara, ada banjir. Dari itu semua nanti akan keluar klausul-klausul aturannya yang bersifat tambahan, supaya perjanjian tersebut tetap berjalan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwasannya ketika klausul tersebut telah dibuat maka artinya kedua belah pihak telah menyetujui satu sama lainnya sebelum klausul tersebut disahkan. Hal ini sesuai dengan syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara ialah kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal (tidak larang). Jadi, artinya diluar dari klausul tersebut apabila terdapat salah satu pihak perusahaan tidak setuju maka sudah resikonya tersendiri, mengapa ia tidak memikirkan matang-matang sebelum klausul tersebut disahkan, sesuai dengan asas pacta sunt servanda Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menentukan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya". Misalnya salah satu pihak ingin meng-cover sesuatu, maka jaminannya apa saja yang diberikan, tetapi ada batasan limitnya dari pihak ketiga missal hanya 5-10 juta saja. Diatas nominal tersebut otomatis perusahaan Sinarmas tidak dapat meng-cover, itu adalah tanggungjawabnya sendiri.

Kelebihan perusahaan asuransi Sinarmas sehingga banyak dipercaya oleh Masyarakat adalah karena perusahaan ini dilakukan dengan adanya perjanjian kerja sama, misalnya ada perusahaan multifinance terbaru mereka yang kebanyakan datang untuk bekerja sama dengan Sinarmas dan itu terdapat pada segi marketing, kenal dari satu pihak ke pihak lain, dari acara seminar/webinar terkiat asuransi. Semua asuransi sama, hanya saja yang menjadi pembeda dari segi peran servisnya yang menjadi pesaingnya dan juga dilakukan dengan sistem bundling, misal langsung ke toko yang memiliki kerjasama/langsung ke multifinance-nya. Bisa juga dengan membeli kendaraan yang langsung ke multifinancenya.

Permasalahan yang mungkin timbul dari terjadinya persengketaan klaim asuransi antara tertanggung dengan penanggung dalam hal ganti rugi asuransi kendaraan bermotor yang disebabkan karena rendahnya pemahaman dari prinsip-prinsip asuransi oleh Sebagian Masyarakat bahkan dari penegak hukum masih banyak ditemukan yang tidak paham dengan kebijakan klaim asuransi (Agus Fauzi et al., 2023). Contoh perkara klaim asuransi oleh PT Sinar Mas yaitu seperti kasus kecelakaan mobil brio yang Ditabrak Oleh Kereta Api di Karanganyar, yang menyebabkan 1 orang pengemudi tewas akibat terseret oleh kereta api dan 2 orang penumpang selamat. Akan tetapi tidak di cover oleh Asuransi dikarenakan melanggar aturan UU Lalu Lintas. Jadi semua bentuk kecelakaan, semisal karena keserempet saja itu dilihat dari

jaminannya. Jaminan yang dikenal ada 2, yaitu ada yang gabungan/komprehensif, dan TLO (Total Loss Only). Persentase yang ditanggung tergantung pada Perjanjian Kerja Sama (PKS), apakah akan menggantinya sesuai dengan harga pertanggungan atau dari harga pasarnya.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan dalam sitem keberjalannya PT Asuransi Sinar Mas di lembaga pembiayaan adalah dengan masuknya peran perusahaan asuransi ini pada mekanisme pelaksanaan pembiayaan dalam hal penelitian ini yaitu sewa guna usaha dimana asuransi menjamin kerugian yang akan timbul dalam dunia bisnis ketika suatu perusahaan yang menggunakan produk dari lembaga pembiayaan agar terjaga atas asset yang diperjanjikan dari resiko yang kemungkinan timbul. Klaim asuransi ini tidak semuanya dapat diterima oleh pihak asuransi dikarenakan apabila penyebab dampak yang timbul terjadi karena sebuah pelanggaran aturan atau undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, perlunya pemahaman konsumen pada perjanjian yang telah disepakati dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan di lembaga pembiayaan konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

- AAN Parianto. (n.d.). PERJANJIAN ASURANSI PEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR MELALUI SISTEM LEASING PADA KEMALA AMAN MICROFINANCE DI KABUPATEN SELUMA. *Repo UMB*.
- Agus Fauzi, Ismail, & Dewi Aryani. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Asuransi Dalam Perjanjian Leasing Terhadap Debitur Tertanggung Yang Mengalami Gagal Bayar. *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8 (04).
- Devi Anggraeni, & Wisnu Budhi Pratomo. (2023). Dampak undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (P2SK) terhadap kelangsungan sektor jasa keuangan khususnya sektor lembaga pembiayaan. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan Volume 5, Number 12*.
- Febby Ayu Syahputri Gurning, Sonia Ritonga, Ardiyah Meianti, & Maryam Batubara. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pengguna Sewa Guna Usaha (Leasing) di Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol 3 No 3.
- Nanik Linawati. (2013). PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN ANTARA PERUSAHAAN ASURANSI, BANK, EFEK, DAN LEASING PERIODE 2007–2010. *JMK, VOL. 15, NO. 1*.
- Peter Mahmud Marzuki. (2021). *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media.
- Putri Melati Suci, & Suradi. (2019). TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP TERTANGGUNG YANG BERSTATUS SEBAGAI DEBITUR LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN. *Eprints Undip*.